

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR PESANTREN  
STUDI: BANK WAKAF MIKRO AL FITHRAH WAVA MANDIRI  
SURABAYA**

**Siti Aisyah**

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah,

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi

Jl. IR. H. Juanda No.370, RT.01, Kp. Arab, Patokan, Kec. Kraksaan, Probolinggo,  
Jawa Timur 67282

Sitiaisyah@stebibama.ac.id

DOI

Received: November 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

**Abstract :**

The focus of this study aims to analyze the role of the waqf bank miko al Fithrah Wava Mandiri Surabaya in empowering micro business actors around the pesantren. This research uses qualitative research with a comparative study approach. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation on the empowerment of the economic community of micro business actors around the pesantren at Bank Wakaf Mikro Surabaya. The collected data is then processed and analyzed with a descriptive-qualitative mindset. The results showed that the economic empowerment of micro business actors around Islamic boarding schools in micro waqf banks through community assistance called HALMI (weekly halaqah).

**Keywords:** Islamic Microfinance Institutions, Micro Waqf Banks, Empowerment.

**المخلص**

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور بنك الوقف ميكو الفيثرة وفا مانديري سورابايا في تمكين الفاعلين في الأعمال الصغيرة حول بيسانترين. يستخدم هذا البحث النوعي مع منهج الدراسة المقارنة. تستخدم تقنية جمع البيانات المراقبة والمقابلات والتوثيق. ثم معالجة البيانات التي تم جمعها وتحليلها بعقلية وصفية نوعية. وأظهرت النتائج أن التمكين الاقتصادي للفاعلين في مجال الأعمال الصغيرة حول المدارس الداخلية الإسلامية في بنوك الوقف الصغيرة كان من خلال المساعدة المجتمعية المسماة (الحلقة الأسبوعية) HALMI.

الكلمات المفتاحية: مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية، بنوك الوقف الصغيرة، التمكين.

**Abstrak :**

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank wakaf miko al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sekitar pesantren. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren di Bank Wakaf Mikro Surabaya. Data yang telah terhimpun kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro sekitar pesantren di bank wakaf mikro melalui pendampingan terhadap masyarakat yang dinamakan dengan HALMI (halaqah mingguan).

**Kata kunci:** Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank wakaf mikro, Pemberdayaan.

## I. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dan ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang paling rumit yang dihadapi di setiap lapisan masyarakat. (Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang 10,12 persen (BPS, 2018).

Seperti telah diketahui bersama, bahwa peran ekonomi sangat penting dalam menjaga kestabilan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan serta pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. (Prastiawati et al., 2016).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesa pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapisan bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *—people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. (Lubis, 2016)

Konsep pemberdayaan lahir untuk merubah ekonomi masyarakat yang awal mula tidak berkecukupan menjadi berkecukupan (Margolang, 2018). Bentuk pemberdayaan ekonomi umat dengan mengembangkan kewirausahaan yang dikembangkan oleh rakyat kecil yang disebut dengan UKM. Tujuan akhir pemberdayaan yaitu memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemauan untuk selalu maju.

Para pelaku usaha sulit mendapatkan pinjaman modal antara lain, tidak adanya jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman modal pada institusi keuangan terkait, Prosedur peminjaman yang rumit, Besarnya bunga bank yang harus dibayar ketika melakukan pinjaman, Profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank, Kurangnya teknologi yang diadopsi oleh pelaku usaha mikro, Kualitas barang yang dihasilkan relative rendah. (Kurniawan, 2014)

Betapa penting peran pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro. Peran pemerintah diperlukan dalam pembuatan kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan pelaku usaha mikro dalam setiap Negara khususnya di Indonesia, sedangkan peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan bantuan pinjaman dan penguatan modal bagi para pelaku usaha mikro.

Diperlukan juga peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren. (Sartono, 2014)

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. (Faujiah, 2018). Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin mengajukan pinjaman ke bank harus memiliki agunan dan beberapa administrasi (Aisyah, 2014).

Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan

jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha sekitar pesantren bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan izin kepada 56 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Bank wakaf mikro menyalurkan pembiayaan kumulatif mencapai Rp48,08 miliar kepada 34.3 ribu nasabah yang merupakan pelaku usaha mikro di sekitar kawasan pondok pesantren.

## II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan, antara lain terdiri dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan satu per satu metode pengumpulan data kualitatif tersebut. Namun, sebelum menguraikan beberapa metode tersebut perlu dicatat bahwa penggunaan metode tersebut haruslah sesuai dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. (Herdiansyah Haris, 2011).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian bertujuan melihat fenomena pada objek penelitian yang temuan-temuannya tidak berupa angka-angka, tetapi berupa data, gambar, atau kata-kata (Afrizal, 2016).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan gambaran tentang optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro yaitu di bank wakaf mikro al fithrah wawa mandiri Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Penelitian kualitatif dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sumber data berupa deskriptif baik kata-kata ataupun lisan dari orang-orang yang diamatinya, (Prastyo Rinie Budi Utam, 2016) kemudian peneliti akan menganalisis serta membandingkan berdasarkan kenyataan dengan teori yang ada. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu agar dapat terjun langsung ke lokasi atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field research*).

## III. PEMBAHASAN

### **Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.**

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin (serta kegiatan usaha mikro mereka), mereka mengelola lebih baik resikonya. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 tahun 2013, menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, berupa pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan. Selanjutnya dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam operasionalnya

menjalankan prinsip-prinsip syariah dinamakan dengan LKM Syariah (Laznas BSM UMMAT, 2017).

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang yang memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya (Unggul Priyadi, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pembiayaan, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKMS dapat menghimpun dana (*saving*) yang dijadikan prasyarat bagi adanya pinjaman. Sebagai lembaga pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas perekonomian. (Euis Amalia, 2009).

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bapak Ahmad Soekro mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Donatur berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Bapak Presiden RI Joko Widodo mengatakan:

“Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.”

Gambar 2.1: Model Bisnis Bank Wakaf Mikro



(Sumber: OJK 2018)

OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro seluruh pelosok di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan lembaga yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Salah satu tujuan dalam mensejahterakan masyarakat adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini masyarakat miskin produktif sangat kesulitan dalam mengakses dana pinjaman dikarenakan beberapa persyaratan yang menumpuk dan mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.

Oleh karena itu, karena persyaratan yang menumpuk akhirnya masyarakat yang tidak dapat memenuhi akhirnya mengharuskan atau memaksakan mereka untuk meminjam uang kepada rentenir yang tanpa jaminan dan proses yang tidak sulit namun dengan bunga yang sangat besar yang pada akhirnya bukan membantu mereka tapi mencekik perekonomian masyarakat sekitar.

Bank Wakaf Mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya sebagai penopang sektor riil, karena akad-akad BWM terkait langsung dengan sektor riil, diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan skim pembiayaan *qard*. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan bank syariah. Program keberpihakan BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ini diwujudkan dalam program penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah (setara 3% per tahun) dan tanpa agunan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Hendra, 2017). Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (Mubyanto, 2000)

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah yang mengambil pembiayaan atau menerima pembiayaan dari bank wakaf mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya sudah sesuai dengan prosedur lembaga yaitu salah satunya dengan menggunakan akad *qard* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001.

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menerapkan 3% per tahun dan yang paling penting adalah dengan tidak menerapkan bunga serta pula tidak adanya agunan dalam persyaratannya. Program pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan pola kelompok dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang terdiri dari 15 sampai 25 orang dalam kelompok besar yang dinamakan dengan HALMI (halaqoh mingguan).

Adapun beberapa tahapan implementasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bank wakaf mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya adalah sebagai berikut:

Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya: Pertama, Tahap identifikasi. Dalam tahap Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data

masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Artinya, masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

Kedua, Tahapan sosialisasi. Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga bank wakaf mikro kepada masyarakat, baik itu menasar ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan yang lainnya. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah dengan menyebarkan absensi yang sudah disediakan oleh pihak bank wakaf mikro al Fithrah wava mandiri Surabaya.

Ketiga, Tahap survey. Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai BWM melakukan survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka.

Tahapan keempat, tahap pelatihan wajib kelompok (Pra PWK). Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di bank wakaf mikro. Kemudian pendampingan menginstuksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Kelima, tahap pelatihan wajib kelompok (PWK). Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK.

Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di bank wakaf mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada *lending* atau penyaluran dana pada masyarakat.

Keenam, tahap uji pelatihan kelompok (UPK). Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola sebelumnya. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai. Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya berfokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah.

*"kedisiplinan ini dinilai dari PWK yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus tepat waktu, semisal sudah ditentukan jam kumpul 12.00 maka harus tepat waktu. Sedangkan kalau amanah dilihat dari uang Rp. 2000 yang diberikan diamanahkan kepada calon nasabah dengan cara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Pendamping menulis kode uang setiap harinya, apabila berubah pada uang itu maka otomatis ditukar oleh nasabah dengan ini nasabah dipertanyakan amanahnya".*

Tahapan ketujuh, tahap pencairan. Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan. Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Semisal dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dna biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman

atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

Tahapan terakhir, tahap halaqoh mingguan. Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola bank wakaf mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi.

Tujuan dari didirikannya bank wakaf mikro al fithrah wawa mandiri Surabaya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya, dan untuk kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yang mereka punya. Pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah bank wakaf mikro (Laznas BSM Ummat, 2017)

Tujuan dari pendirian bank wakaf mikro juga untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang meminjam dana kepada bank wakaf mikro digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup. Tujuan dalam didirikan juga untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

Dalam pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank wakaf mikro al Fithrah kepada masyarakat sekitar pesantren dengan tidak adanya agunan atau jaminan yang ditarik kepada nasabah. Jaminan nasabah hanya hadir disiplin pada saat pertemuan mingguan atau yang disebut dengan HALMI.

Yang menarik juga dalam program pemberdayaan tidak diperkenankan menarik atau menghimpun dana dari nasabah (*non deposit taking*). Dalam SOP (standart operasional prosedur) juga tertulis bahwa tidak diperkenankan untuk menarik tabungan kepada nasabah

Ada 3 tahapan dalam pendampingan kepada nasabah sendiri diantaranya: Pertama, Peningkatan Ekonomi Usaha. Dalam pendampingan terkait dengan peningkatan ekonomi atau peningkataan usaha nasabah. Pendampingan pengembangan wirausaha diberikan melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan seperti manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri profesional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.

Kedua terkait dengan manajemen rumah tangga. Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilitasnya keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya.

Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. Sharing ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya menjaga toko kelontong, kini mendapatkan kesibukan baru dengan membuat rajutan yang efeknya menambah pendapatan.

Ketiga adalah pendampingan secara spiritual. Arti dari spriritual sendiri meningkatkan tingkat keagamaan yang ada dalam anggota HALMI. Dalam hal ini diisi dengan kajian agama yang mendatangkan beberapa ustadz dari pondok pesantren as salafi al fithrah Surabaya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro al fithrah sudah sesuai dengan tujuan didirikannya bank wakaf mikro adalah mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren dengan melakukan pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha masyarakat atau nasabah bank wakaf mikro.

Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern (Qadariyah & Permata, 2017).

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Hendra, 2017).

Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Adapun jadwal pertemuan HALMI di bank wakaf mikro al Fithrah Surabaya yaitu:

Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya

No.	Hari/ Jam	Nama Kelompok
1	Senin/ 08:00 WIB	HALMI Al Fatih
	Senin/ 14:00 WIB	HALMI Palem 1
2	Selasa/ 13:00 WIB	HALMI Basmalah
	Selasa / 12:00 WIB	HALMI Shohibul Yatim
	Selasa/ 15:30 WIB	HALMI Palem 2
3	Rabu / 11:00 WIB	HALMI Ukhuwah
	Rabu/ 14:00 WIB	HALMI Mandiri
4	Kamis/ 14:00 WIB	HALMI Al Hikmah
	Kamis / 15:00 WIB	HALMI Mifktahul Amin
5	Jum'at/ 10:00 W	HALMI Samawa
	Jum'at/ 11:00 WIB	HALMI Barokah
	Jum'at/13:00 WIB	HALMI Istiqomah

## SIMPULAN

Peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa mandiri Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya sekitar pesantren. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro al fithrah wawa mandiri surabaya dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah serta pendampingan secara intens setiap minggunya yang disebut dengan pertemuan halaqoh mingguan (HALMI).

Selain melakukan atau memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak Bank Wakaf Mikro al fithrah surabaya juga melakukan pendampingan dalam halaqoh mingguan. Ada tiga hal penting dalam melakukan pendampingan: pertama, memberikan ilmu agama atau spiritual, manajemen rumah tangga dan yang terakhir adalah peningkatan usaha nasabah.

Penelitian ini hanya berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren. Penelitian ini masih kurang dari kata sempurna. Penulis sangat berharap masukan dari pembaca.



## BIBLIOGRAPHY

- Aisyah, S. (2014). Preferensi Usaha Kecil dan Mikro di Pasar Baru Cikarang Dalam Memilih Akses Pembiayaan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1365>
- Faujiah, A. (2018). *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro*. (April), 380.
- Hendra, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-qur'an. *Hikmah IAIN Bukit Tinggi*, XI, 30–50.
- Kurniawan. (2014). Faktor yang mempengaruhi akses keuangan pinjaman usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes. *Journal & Proceeding FEB Universitas Soedirman*, 4(2014), 611–621.
- Lubis, F. A. (2016). Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah). *Human Falah*, 3(2), 271–295.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, I(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Prastiawati, F., Darma, E. S., Akuntansi, P., Muhammadiyah, U., Selatan, J. L., & Yogyakarta, D. I. (2016). *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Sartono, W. G. B. dan T. (2014). *Pemberdayaan Pada Usaha Mikro , Kecil*. 10(2), 215–231. <https://doi.org/10.18860/j.v>